

Peran Polri dalam Menghadapi Perang Asimetris*

Badrodin Haiti**

Abstrak

Makalah ini memberikan gambaran tentang pelaksanaan fungsi Kepolisian oleh Polri dalam mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dalam rangka terwujudnya Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri), utamanya bagaimana bakekat penyelenggaraan fungsi Kepolisian sebagai bagian dari upaya mewujudkan Ketahanan Nasional yang merupakan aktualisasi nilai-nilai Pancasila Sila guna menghadapi peperangan asimetris. Fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Undang-Undang No. 2 tahun 2002), dituntut untuk mampu mewujudkan Kamdagri (melalui fungsinya) yang merupakan salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan Ketahanan Nasional. Kondisi dinamis bangsa dengan segala permasalahan social didalamnya (termasuk kemungkinan perang asimetris), hanya dapat dihadapi melalui model pendekatan pemolisian proaktif (Proactive Policing) yang dilandasi ilmu kepolisian dan pentingnya revitalisasi nilai-nilai Panca Sila dalam membangun karakter bangsa, serta perlunya kerjasama berbagai stakeholders dalam mewujudkan ketahanan nasional.

Kata Kunci : Fungsi Kepolisian, Pemolisian Proaktif, Masalah social, Perang Asimetris dan Ketahanan Nasional

Pendahuluan

Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama untuk mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945. Polri sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dituntut untuk mampu mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemolisian yang dijalankannya dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Terpeliharanya keamanan dalam negeri sebagai syarat utama terwujudnya pembangunan Nasional dalam rangka tercapainya Tujuan Nasional, dilakukan melalui pelaksanaan fungsi kepolisian yang ditampilkan melalui pelaksanaan tugas Polri yang mampu menghadapi berbagai

* Makalah ini pernah disampaikan pada pembekalan Kapolri kepada Mahasiswa S-2 Program Studi Peperangan Asimetris, UNHAN, tanggal 20 April 2016

** Jenderal Polisi Drs. Badrodin Haiti, Kepala Kepolisian Negara RI tahun 2016

potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merupakan masalah sosial kemasyarakatan sesuai dengan potensi dan eskalasi ancaman yang ada. Masalah sosial tersebut muncul dalam berbagai bentuk dan wujudnya yang dapat mengakibatkan munculnya ketidak teraturan sosial dan membutuhkan suatu metode pemolisian yang perlu dikembangkan melalui pemolisian proaktif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan sinergi antar lembaga Negara dalam mengatasinya. Termasuk masalah sosial dalam hal ini adalah berbagai model, bentuk dan cara yang dikembangkan dalam perang asimetris (*Asymmetric Warfare*) sebagai sebuah cara untuk melumpuhkan dan menguasai pihak lawan yang pada akhirnya mengakibatkan munculnya ketidak teraturan sosial dalam bentuk insurgensi. Bagaimana upaya Polri melalui fungsi kepolisian menghadapi perang asimetris, akan diuraikan dibawah ini dengan diawali Sejarah Polri dan Fungsi Kepolisian, Kedudukan Organisasi Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan, Fungsi Kepolisian Dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional Sebagai Suatu Cara Menghadapi Perang Asimetris, dan Penutup.

Sejarah Polri dan Fungsi Kepolisian

Memahami bagaimana Fungsi Kepolisian di Indonesia dijalankan tidak dapat dipisahkan dari sejarah lahirnya kepolisian (didunia dan di Indonesia) itu sendiri , serta bagaimana fungsi kepolisian dengan segala hal ikhwalnya dilaksanakan dan dikembangkan melalui pendekatan keilmuan.

Sejarah Kepolisian RI

Istilah kepolisian telah ada dan lahir sejak zaman Yunani Purba (2000 Th SM) dengan istilah Politeia yang berarti 'berhubungan dengan Polis atau pemerintahan negara kota' (Plato, 429-322). Istilah ini terus berkembang yang mengisyaratkan adanya pengaturan dibidang

keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Pada abad 20 istilah Polisi mulai dikembangkan sebagai fungsi dan organ kepolisian (Brotoderedjo, 1997, 2-7). Usaha profesionalisme Kepolisian tampak di Jerman pada tahun 1883 oleh Hans Gross, di Inggris Lord Trendchard (1931), dan Di Amerika Serikat, sekurangnya ada 4 orang pionir profesionalisme Kepolisian, yaitu August Vollmer, Bruce Smith, O.W. Wilson, dan Edgar Hoover yang kesemuanya berupaya meningkatkan profesi kepolisian.

Di Indonesia sendiri, Kepolisian sebagai fungsi dan organ dapat ditelusuri melalui sejarah perjalanan bangsa, sejak zaman kerajaan-kerajaan nusantara seperti pasukan Bhayangkara pimpinan patih Gajah Mada di kerajaan Majapahit. Fungsi kepolisian saat itu, bertugas untuk menjaga keamanan dan menciptakan keteraturan sesuai dengan kepentingan kerajaan. Kepolisian pada zaman ini bercorak *rule appointed police* (merupakan penjaga keamanan yang cenderung digunakan utk kepentingan penguasa), dan juga *kin police* (Petugas sukarela berkembang secara kontekstual dan lokalitas berinisiatif untuk menjalankan fungsi kepolisian secara swakarsa). Pada masa Kolonial, diawali pada zaman VOC (1602), dilanjutkan pemerintah kolonial Belanda (1800) dan pendudukan Jepang (1942), terjadi perubahan mendasar dalam paradigma profesi dan fungsi kepolisian. Penyelenggaraan fungsi kepolisian dilakukan secara tertata, dan tidak sekedar keterampilan tetapi mulai dilandasai ilmu pengetahuan yang diberikan melalui pendidikan. Hal inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Kepolisian RI.

Pasca kemerdekaan RI, dua hari setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, ditetapkan Badan Kepolisian Negara (BKN) yang ditempatkan dilingkungan Departemen Dalam Negeri (dalam bidang administratif) p dengan mengacu sistem pemerintahan Belanda. Jenderal Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo diangkat menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN)

pertama dengan tugas mengkonsolidasikan organ-organ kepolisian yang telah ada sebelum kemerdekaan diseluruh Indonesia. Pada masa kepemimpinan KKN pertama inilah, tanggal 17 Juni 1946 lahir Polisi Akademi yang menjadi cikal bakal Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), dan menjadi tonggak sejarah diwujudkannya profesionalisme Polri berlandaskan ilmu pengetahuan. Para *founding fathers* saat itu (Ir. Soekarno, Moh. Hatta, Sutan Syahrir, Prof. Dr. Soepomo, Ki Hajar Dewantara, dan Djoko Soetono), menyadari bahwa tugas-tugas kepolisian merupakan sebuah profesi yang harus dilandasi oleh ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan dalam negara berdaulat, dan betapa pentingnya fungsi kepolisian dalam menjamin terselenggaranya pembangunan nasional bagi terwujudnya cita-cita kemerdekaan dan tujuan nasional.

Labirnya Ilmu Kepolisian.

Kehadiran PTIK sebagai salah satu perguruan tinggi kedinasan tertua di Indonesia, tidak saja menjadi tonggak sejarah kelahiran Ilmu Kepolisian dalam dunia ilmu pengetahuan di Indonesia, namun juga sebagai landasan bagi pengembangan dan pelaksanaan tugas-tugas fungsi kepolisian dalam menghadapi masalah-masalah sosial yang ada dimasyarakat.

Ilmu Kepolisian sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, memiliki filsafat ilmu dan paradigma ilmu pengetahuan yang membedakan dengan ilmu pengetahuan lainnya. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, keberadaan 'Ilmu Kepolisian' dapat dijelaskan dari aspek hakekat ilmu yang mencakup ontologi, epistemologi, aksiologi dan metodologi. Ilmu Kepolisian sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan baru (Bachtiar, 1993), lahir dari sebuah keniscayaan alamiah yang berevolusi melalui ilmu pengetahuan, yang diperlukan

dalam rangka memenuhi kebutuhan umat manusia dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya, dan dapat dijadikan acuan dalam beradaptasi guna meningkatkan kualitas hidup serta peradaban umat manusia. Dengan memperhatikan konsep ini, maka jelaslah bahwa *Ilmu Kepolisian merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari fungsi dan lembaga kepolisian dalam mengelola masalah - masalah sosial guna mewujudkan keteraturan sosial* (Dahniel, 2008). Konsepsi ini mengisyaratkan bahwa Ilmu Kepolisian tidak dapat dilepaskan dengan profesi dan hal ikhwal kepolisian, yang berimplikasi terhadap upaya mewujudkan ketertiban dan ketentraman di dalam masyarakat (*public safety*) (Ismail, 2014).

Masalah-Masalah Sosial

Masalah-masalah sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan kondisi segala keadaan bahaya yang mengancam ketertiban dan ketentraman masyarakat (*community hazard*). Masalah sosial tersebut muncul dan terwujud dalam kehidupan sosial manusia, baik didalam kelompok, komuniti, institusi (pranata), maupun masyarakat, yang dianggap mengganggu, merugikan, atau merusak kehidupan warga sebagaimana dilihat dan dirasakan masyarakat (Suparlan, 2008).

Masalah sosial yang ada dalam masyarakat belum tentu sama dengan masyarakat lainnya. Secara umum, masalah sosial yang terwujud dari seluruh aspek kehidupan manusia dapat dikelompokkan dengan apa yang disebut Astagatra, yang terdiri dari Trigatra atau tiga bidang sebagai aspek alamiah dan Pancagatra atau lima bidang pada aspek sosial. Keberadaan atau munculnya masalah sosial tersebut dapat dibedakan dari tingkat atau eskalasi ancamannya, yang dimulai dari potensi gangguan berupa faktor-faktor yang dapat menimbulkan gangguan atau kriminogen, ambang gangguan atau *police hazard*, dan gangguan nyata atau

ancaman faktual. Masalah sosial tersebut harus dikelola secara sistematis melalui strategi simultan fungsi kepolisian yang proaktif guna terwujudnya keteraturan sosial. Oleh sebab itu, dalam menjalankan tugas dan perannya, Polri mengarahkan segala kemampuan dan sumber daya yang dimiliki dalam mengatasi masalah-masalah sosial tersebut melalui pelaksanaan fungsi kepolisian agar tercipta keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hakekat Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian harus dilihat sebagai seperangkat kegiatan operasional kepolisian dalam mengelola masalah-masalah sosial (*outward looking*) guna terwujudnya keteraturan sosial. Seperangkat kegiatan operasional kepolisian tersebut menunjuk adanya beberapa kegiatan dalam menjalankan tugas-tugas operasional kepolisian atau kegiatan yang sejenis yang harus dilihat sebagai sebuah fungsi dalam sebuah pendekatan kesisteman. Dalam konteks ini, fungsi kepolisian harus mampu mencegah, meredam, meniadakan, dan bahkan harus mampu menumpas berbagai gejala yang dapat mengganggu, menghambat, merugikan, dan bahkan merusak jalannya proses pembangunan dan produktivitas kehidupan warga masyarakat (*the guardian to enhance quality of life*). Seperangkat kegiatan operasional kepolisian itu dikelola dalam tiga strategi (fungsi deteksi dini dan preventif; fungsi preventif; dan fungsi investigatif dan represif) yang dilaksanakan secara simultan dan dalam intensitas yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatan atau eskalasi masalah sosial yang dihadapi (*simultaneous strategy to social problem*), yang digambarkan sebagai sebuah gunung es yang tidak bergerak dalam satu garis kontinum. Ketiga strategi tersebut merupakan rangkaian kegiatan fungsi kepolisian yang proaktif dan akan ditinjau dari dua sisi Teori Gunung Es.

Kepolisian sebagai bagian dari sistem administrasi Negara.

Perkembangan fungsi dan organ kepolisian pada dasarnya tidak terlepas dari kerangka sistem ketatanegaraan. Seperti yang terjadi di Eropa dan beberapa Negara lainnya (termasuk di Indonesia), organisasi kepolisian berkembang sesuai dengan sistem ketatanegaraan suatu negara. Hal ini dapat dilihat dari kedudukan dan susunan organisasi kepolisian seperti di Belanda dengan nama "*politiewetenschap*" yang pendekatannya dibagi dua yaitu dengan pendekatan tata negara (*staatkundige politiewetenschap*) dan pendekatan kriminologi (*criminologische politiewetenschap*), kemudian di Amerika dengan county police, sheriff, city police sebagai polisi lokal (*local autonomy*), state police (*Texas Ranger*) untuk negara bagian dan *federal Police* (FBI, DEA, *Secret Service*) pada tingkat federal.

Di Indonesia, kedudukan organisasi Polri dalam perkembangannya telah beberapa kali mengalami perubahan seiring dengan perkembangan ketatanegaraan. Dimulai dengan penempatannya dilingkungan Departemen Dalam Negeri, (pada awal kemerdekaan), ditetapkannya Polisi Nasional, penggabungan dalam ABRI (masa Orde Baru), dan pasca reformasi yang menempatkan Polri berada dibawah Presiden. Sebagai salah satu fungsi pemerintahan, maka sistem administrasi kepolisian tidak dapat dipisahkan dari sistem administrasi negara, dan juga saling terkait dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dan sistem pertahanan negara. Hal ini dapat dipahami mengingat pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan peran Polri sebagai salah satu fungsi pemerintahan menampilkan ciri-ciri administrasi negara yang merupakan bagian dari lembaga eksekutif (birokrasi) dan tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) serta sistem pertahanan negara yang berfungsi dalam menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia (Djamin, 2011).

Struktur Organisasi Polri

Organisasi Polri merupakan organisasi yang besar dan kompleks (*large and complex organization*) yang disusun secara berjenjang dengan mengacu pada sistem pemerintahan (Mabes Polri, Polda, Polres, dan Polsek). Luasnya tugas pokok, wilayah tanggungjawab, serta tantangan tugas yang dihadapi sebagai bagian dari masalah sosial, menjadikan organisasi polri menjadi organisasi yang dinamis, baik yang dilaksanakan melalui bidang pembinaan maupun operasional. Organisasi tidak lagi sekedar alat, tetapi harus disesuaikan dengan tugas dan tujuan yang hendak dicapai, dengan menentukan kualitas dan kuantitas sumber daya organisasi. Semua unsur dan unit organisasi didalamnya harus saling mempengaruhi karena merupakan satu kesatuan dalam pendekatan sistem.

Melalui pemahaman diatas, maka Ilmu Kepolisian sebagai Ilmu administrasi kepolisian telah dan terus melakukan pengkajian bagaimana membangun dan memantapkan organisasi dan pranata-pranata kepolisian, kebudayaan dan etika kepolisian, manajemen personil, birokrasi dan keuangan sesuai kebutuhan masyarakat agar dapat menciptakan rasa aman dan keteraturan sosial, mengayomi dan melindungi masyarakat dan harta benda, mencegah dan memerangi kejahatan, serta menindak secara adil berbagai pelanggaran hukum dan kejahatan baik yang dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok sesuai dengan hukum yang berlaku. Kajian keilmuan secara sistematis dan komprehensif ini tentunya harus dapat dipertanggungjawabkan dan jauh dari kepentingan subyektif dan berdasarkan keinginan semata serta harus mampu menjawab kebutuhan dan tantangan organisasi dengan prinsip *structure follow strategy*. (Perkembangan struktur organisasi Polri saat ini sebagaimana diatur dalam Perpres No. 52 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara RI).

Kebijakan dan Strategi Polri

Kebijakan dan strategi Polri dalam melaksanakan fungsi dan perannya tidak dapat dipisahkan dengan rencana strategis pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, dan telah dijabarkan melalui pentahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan saat ini telah memasuki RPJMN 2015-2019 sebaagaiman diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015.

Kebijakan dan Strategi Polri telah dijabarkan ke dalam bingkai besar Grand Strategy Polri Tahun 2005-2025 yang mencakup 3 (tiga) tahapan waktu, yaitu: Tahap I Tahun 2005-2009 untuk membangun kepercayaan (*trust building*), Tahap II Tahun 2010-2014 membangun kemitraan (*partnership building*), Tahap III Tahun 2015-2025 menuju organisasi unggulan (*strive for excellence*) yang akan diimplementasikan sampai dengan tahap ideal yaitu Polri sebagai organisasi unggulan (*excellence*). Keseluruhan pentahapan ini merupakan satu kesatuan yang saling terkait dari upaya dan strategi Polri dalam menjalankan dan mewujudkan pelaksanaan tugas fungsi kepolisian dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat demi terwujudnya Keamanan Dalam Negeri.

Pada pelaksanaan Renstra III (2015-2019), pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Kabinet Kerja mengusung program pembangunan nasional yang dikemas di bawah tajuk Nawa Cita (9 Program Kerja Prioritas), yaitu:

- a. menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas-aktif;

- b. membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- c. membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- d. menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- e. meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. Dan program Indonesia Sehat untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Serta Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong program kepemilikan tanah seluas sembilan juta hektar;
- f. meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
- g. mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dan domestik;
- h. melakukan revolusi karakter bangsa melalui penataan kembali kurikulum pendidikan nasional;
- i. memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui penguatan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antarwarga.
- yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- Mengacu pada sasaran pembangunan nasional bidang Pertahanan dan Keamanan 2015-2019 yaitu "Terwujudnya Penguatan Keamanan Dalam Negeri" maka sasaran Renstra Polri 2015-2019 disesuaikan dengan tahapan Grand Strategy Polri tahap III, yang mendasari pencapaian pelayanan publik yang unggul (*strive for excellence*) adalah:
- a. terpenuhinya Alpakam /Almatsus Polri guna mendukung penguatan Tupoksi Polri;
- b. terbangunnya Postur Polri yang profesional, bermoral, modern dan unggul melalui perubahan mindset dan culture set;
- c. tergelarnya kekuatan Polri di wilayah perbatasan dan pulau terluar berpenghuni serta sebagai poros maritim secara berkelanjutan;
- d. terbangunnya teknologi kepolisian dan sistem informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi melalui penelitian dan kajian ilmiah dalam mendukung kinerja Polri yang optimal;
- e. meningkatnya pelayanan prima dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan upaya preemtif dan preventif yang didukung oleh penegakan hukum yang tegas;
- f. meningkatnya peran intelijen dalam mendukung upaya mengelola keamanan dan ketertiban masyarakat;
- g. terbangunnya kerja sama dalam negeri dan luar negeri dalam rangka sinergi polisional;
- h. tergelarnya Bhabinkamtibmas di seluruh desa/kelurahan dalam rangka implementasi Polmas dan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan gejala sosial masyarakat;

Posisi Polri dari aspek kelembagaan dan struktural dalam Nawa Cita di atas adalah menghadirkan negara (melalui Polri) untuk melindungi dan menciptakan rasa aman segenap warga negara, yang tentunya hal ini akan dapat terwujud apabila organisasi Polri dapat menampilkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya melalui reformasi dibidang penegakan hukum

- i. memantapkan keselamatan lalu lintas dalam rangka mendukung program Decade of Action for Road Safety 2011-2020;
- j. meningkatnya penyelesaian dan pengungkapan serta terciptanya rasa aman terhadap 4 (empat) jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan transnasional dan kejahatan berimplikasi kontinjensi).

Sedangkan pentahapan kebijakan ini dilakukan sebagai berikut :

- a. Tahun 2015 : Melanjutkan pelayanan masyarakat yang prima dan kebulatan sinergi polisional yang produktif dengan didukung Almatsus Polri berbasis teknologi Kepolisian guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional.
- b. Tahun 2016 : Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan terjauh dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung sumberdaya manusia berkualitas guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional.
- c. Tahun 2017 : Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan terjauh dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung sumberdaya manusia berkualitas serta berkemampuan ilmu dan teknologi guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional.
- d. Tahun 2018 : Mendinamisir dan meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung kecukupan kesejahteraan personel Polri guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional.
- e. Tahun 2019 : Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan terjauh dan sinergi polisional

yang produktif dengan didukung Almatsus Polri berbasis teknologi kepolisian, sumber daya manusia berkualitas, dan kecukupan kesejahteraan personel Polri guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional.

Dalam merealisasikan rencana strategis yang telah ditetapkan Polri, Kapolri telah menetapkan 8 sasaran dari program Quick Wins yaitu :

1. Penertiban dan penegakan hukum bagi organisasi radikal dan anti Pancasila;
2. Perburuan dan penangkapan gembong terorisme santoso dan jejaring terorisme;
3. Aksi nasional pembersihan preman dan premanisme;
4. Pembentukan dan pengefektifan satgas ops polri kontra radikal dan deradikalisasi (khusus isis);
5. Pemberlakuan rekrutmen terbuka untuk jabatan di lingkungan polri (polres, polda, mabes polri);
6. Polisi sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik;
7. Pembentukan tim internal anti korupsi (melibatkan unsur publik dan kpk); dan
8. *Crash program* pelayanan masyarakat: pelayanan bersih dari percaloan.

Melalui program prioritas tersebut pimpinan Polri telah menetapkan 11 program prioritas dalam upaya pencapaian rencana strategis Polri 2015-2019 yaitu :

1. Penataan dalam pembinaan personil;
2. Penataan kelembagaan dan meningkatkan budaya anti korupsi
3. Peningkatan profesionalisme anggota polri
4. Peningkatan kesejahteraan anggota polri dan

- pemenuhan sarana dan prasarana khusus
5. Peningkatan perlindungan terhadap warga negara untuk peningkatan rasa aman
 6. Membangun partisipasi publik dalam pengamanan lingkungan
 7. Mengintensifkan sinergitas polisional dengan kementerian/ lembaga.
 8. Meningkatkan penegakan hukum yang profesional, obyektif dan bebas kkn
 9. Mempersiapkan rencana pengamanan dan rencana kontinjensi pemilukada serentak.
 10. Penguatan pengawasan polri
 11. Melaksanakan quick wins polri

Fungsi Kepolisian dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional sebagai Suatu Cara Menghadapi Perang Asimetris

Dalam perkembangannya, sejarah membuktikan bahwa tugas-tugas penyelenggaraan fungsi kepolisian mau tidak mau harus mampu menjawab perkembangan lingkungan strategis (global, regional dan nasional) yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan bangsa (Astagatra) yang berpengaruh terhadap kondisi dinamis bangsa dan munculnya berbagai permasalahan sosial serta mampu menjawab harapan dan keinginan masyarakat akan tugas-tugas Polri.

Penyelenggaraan fungsi kepolisian haruslah mampu menjawab dan mengatasi berbagai permasalahan sosial yang ada agar keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditandai dengan keteraturan dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat dapat terwujud. Kondisi ini akan dapat terwujud apabila masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan serta kemampuan dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, baik

secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Perkembangan Lingkungan Strategik

Perubahan lingkungan strategis saat ini didominasi oleh isu-isu global seperti demokratisasi, Hak Asasi Manusia, keterbukaan, lingkungan hidup, uji coba persenjataan, menjadi topik yang hangat dan menjadi perdebatan bangsa-bangsa sebagai akibat belum disepakatinya konsep dan penerapannya antar negara maju dan berkembang. Hal ini diperparah lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan cepat serta mempengaruhi masyarakat dunia baik pada tataran sosial, budaya, ekonomi, politik serta pertahanan dan keamanan sebagai akibat tidak adanya lagi sekat dan batas negara (*borderless*). Kondisi ini telah menimbulkan liberalisasi, kolonialisme, dan perang terhadap penguasaan sumber daya oleh suatu negara terhadap negara lainnya, yang berakibat terjadinya perubahan politik dan munculnya ketergantungan ekonomi pada negara adidaya/ super power. Alfin Toefler mengingatkan bahwa di era globalisasi, apabila sistem dan kinerja suatu Negara tidak mampu bersaing, maka negara tersebut akan ketinggalan dan harus puas apabila hidupnya bergantung pada Negara lain. Pada kenyataannya kondisi ini telah mempengaruhi lingkungan regional yang bekerjasama dibidang ekonomi dengan mendeklarasikan AFTA, APEC dll, yang membuka peluang bagi bangsa-bangsa Asia untuk meningkatkan kegiatan ekonomi antar negara yang apabila tidak segera disikapi akan menimbulkan berbagai benturan seperti penguasaan produk-produk di negara berkembang.

Selain itu, kondisi nasional juga ditandai dengan krisis multidimensi yang berkembang kepada krisis kepercayaan, krisis moral di Negara kita. Di Era Reformasi yang mengusung isu

“kebebasan yang berlebihan” (*suplus of freedom*) berdampak pada melemahnya penegakkan aturan oleh negara (*rule of law*) telah melahirkan berbagai konflik kerukunan antar umat beragama, pudarnya penghargaan terhadap martabat dan hak asasi manusia. Berbagai konflik yang timbul yang diwarnai aksi unjuk rasa diberbagai bidang (cenderung memaksakan kehendak), menjadi kejadian sehari-hari yang dapat kita saksikan ditengah masyarakat. Kondisi ini senyatanya menunjukkan telah memudarnya karakter bangsa yang dilandasi nilai-nilai Pancasila seperti sikap saling menghormati, gotong royong dan permufakatan. Sifat individualisme yang semakin meningkat, kebebasan tanpa batas, dan munculnya upaya menggelorakan faham radikalisme menjadi gambaran begitu lemahnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa tanpa disadari telah dijadikan peluang bagi pihak asing dalam memecah belah bangsa Indonesia yang secara langsung maupun tidak langsung telah menghambat jalannya Pembangunan Nasional dalam mencapai Tujuan Nasional. Beberapa bentuk gangguan Kamtibmas yang menjadi *trend issue* saat ini dan dapat menjadi faktor pemicu terjadinya perang asimetris di Indonesia, antara lain : Separatisme, Terorisme, Narkoba, Konflik Sosial, dan issue lainnya seperti HAM, LGBT, hak-hak buruh, dll.

Perang Asimetris sebagai Masalah sosial.

Perang Asimetris atau disebut juga *Asymmetric Warfare* (AW) atau seringkali disinonimkan dengan *Fourth Generation Warfare* (4GW) merupakan bentuk atas respon terhadap hegemoni agresi yang seringkali berbentuk pemberontakan (Cook & Conversino, 2009). Lebih jauh, Cook & Conversino (2009) menjelaskan bahwa AW juga dapat dipastikan melibatkan cara – cara lain diluar penggunaan persenjataan, contohnya dengan serangan *cyber* terhadap berbagai Infrastruktur teknologi informasi yang penting bagi kubu dominan.

AW seringkali merupakan bentuk konfrontasi antara kubu dominan (*state actor*) berhadapan dengan kubu yang lebih lemah (*Non-State Actor, Criminal Organization, Rebel Forces*), dimana dilema yang muncul pada tingkat strategis salah satunya adalah bahwa *state actor* terikat dengan hukum dan berbagai aturan internasional tentang perang, konflik bersenjata, serta HAM. ‘Pasukan’ 4GW beroperasi dengan gaya desentralistik, berbaur diantara warga sipil dan berupaya melumpuhkan teknologi canggih yang dimiliki lawan dan menggiring pasukan lawan kedalam pertempuran jarak dekat (*close range battle*) dalam rangka meningkatkan resiko korban dan kerugian bagi kubu lawan. Meskipun kekalahan secara militer bagi pihak dominan tidak selalu terwujud, namun yang menjadi sasaran utama adalah meningkatkan kerugian ekonomi, sumber daya manusia dan moral sehingga mampu melumpuhkan atau setidaknya melemahkan pihak lawan.

Ditinjau dari aspek etis, AW dilandaskan pada fanatisme politik dan atau religious, tanpa menghiraukan nyawa manusia dan pembenaran atas segala cara yang dilakukan demi mencapai tujuan. Sedangkan pada aspek tindakan yang dilakukan dalam perang asimetris dilakukan dengan meng-indoktrinasi generasi muda melalui fanatisme religius dan atau nasionalisme termasuk menjadi martir dengan tujuan akhir bom bunuh diri, pengeboman membabi buta, pembunuhan berencana, penculikan dan intimidasi terhadap publik. Adapun Instrument yang digunakan sangat bervariasi, mulai dari persenjataan tradisional, modern, kimia, biologis hingga berbagai bentuk perang psikologis, propaganda dan indoktrinasi melalui perkembangan Teknologi Informasi melalui kemunculan Internet hingga metode *shadow economy*. (Caforio, 2012). Dengan demikian jelaslah bahwa AW dilakukan dengan cara perubahan pola fikir dan ideologi dari kelompok lemah melalui indoktrinasi kepada kelompok

muda atau kaum rentan.

Perang asimetris adalah kombinasi antara operasi perang dengan serangkaian aktivitas yang ditujukan untuk meningkatkan kondisi kehidupan, mobilitas dan pendidikan dari masyarakat lokal, berlandaskan asas *to win the hearts and minds*. (Caforio, 2013). Pada dasarnya perang asimetri dilakukan dengan beradaptasi dengan musuh atau ancaman keamanan. Adaptasi ini dapat diintegrasikan dengan menggerser dan memperluas wilayah konflik dari medan perang konvensional ke ranah politik dan media massa (Frunzeti, 2013).

Mengacu pada penjelasan diatas, jelaslah bahwa perang asimetris dilakukan dengan cara diluar penggunaan persenjataan dengan memanfaatkan teknologi dan media massa dengan merubah ideology dan faham masyarakat komunitas melalui indoktrinasi kelompok muda atau kaum rentan melalui serangkaian aktivitas yang ditujukan untuk meningkatkan kondisi kehidupan dan pendidikan dari masyarakat lokal dengan beradaptasi dengan masyarakat dan dilakukan oleh kelompok diluar pemerintahan dengan maksud penguasaan dibidang ekonomi dan sumber daya alam, dan bertujuan melemahkan sistem pemerintahan. Kondisi ini tentu pada akhirnya akan mberakibat munculnya pertikaian, permusuhan dan sampai pada perpecahan didalam Negara dalam bentuk pemberontakan atau insurgensi oleh kelompok-kelompok tertentu didalam Negara sehingga muncul ketidakteraturan social yang menghambat proses pembangunan nasional.

Sebagai sebuah metode, perang asimetris (*Asymmetric Warfare*) digunakan oleh negara-negara besar (adidaya) dalam melawan musuh-musuhnya dengan cara mempengaruhi kekuatan dan mengeksploitasi kelemahan negara tersebut (Isa Haskologlu et all, 2013). Dengan demikian jelaslah bahwa guna mengantisipasi perang asimetris, negara harus mampu mengidentifikasi

dan mengelimir berbagai kelemahan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya yang berpotensi digunakan pihak lawan dalam melakukan perang asimetris. Identifikasi kelemahan yang dimiliki diantisipasi dengan meningkatkan kesadaran warga dalam rangka meningkatkan kewaspadaan nasional, sehingga dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan sesungguhnya sudah membangun Ketahanan Nasional.

Strategi Fungsi Kepolisian dalam menghadapi perang Asimetris

Menghadapi dan mengantisipasi perang asimetris, yang dilakukan dengan cara merubah pola fikir dan ideologi masyarakat melalui penyerangan terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sebagaimana diuraikan diatas, maka strategi yang paling tepat dan dikembangkan Polri saat ini adalah melalui pendekatan Fungsi Kepolisian yang Proaktif (*Proactive Policing*). Strategi Pemolisian proaktif ini sesungguhnya merupakan upaya untuk meningkatkan Ketahanan Nasional dalam bentuk peningkatan Kewaspadaan Nasional yang berarti adanya *sikap* dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan nasionalnya — kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegaranya dari suatu ancaman.

Kewaspadaan Nasional itu sendiri pada dasarnya menampilkan suatu *kualitas kesiapan dan kesiagaan* yang harus dimiliki olah bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap Negara Kesatuan RI (NKRI). Kewaspadaan Nasional dapat juga diartikan sebagai manifestasi *kepedulian dan rasa tanggung jawab* bangsa Indonesia terhadap keselamatan dan keutuhan bangsa/NKRI. Dengan demikian upaya Polri dalam meningkatkan Kewaspadaan Nasional sebagai wujud rasa tanggung jawab


akan kesadaran warga masyarakat, dilakukan baik pada tataran suprastruktur maupun pada tataran infrastruktur. Kesadaran masyarakat sebagai bagian dari kesadaran lingkungan dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai potensi kekuatan dan kelemahan yang ada, sesungguhnya merupakan aktualisasi dari Nilai-Nilai Panca Sila.

Sebagaimana diutarakan diatas, konsep fungsi kepolisian merupakan seperangkat kegiatan operasional kepolisian dalam mengelola masalah-masalah sosial guna terwujudnya keteraturan sosial. Dalam mengantisipasi perang asimetris, Fungsi kepolisian dilaksanakan melalui strategi yang simultan dan dalam intensitas yang berbeda-beda sesuai dengan dengan tingkatan atau eskalasi masalah sosial yang dihadapi (*simultaneous strategy to social problem*). Strategi ini dilakukan dengan melaksanakan fungsi kepolisian melalui kegiatan operasional dan dilakukan secara simultan baik strategi deteksi dini dan pre-emptif, preventif, dan represif – investigatif, yang dilaksanakan secara proaktif untuk mengelola tingkatan masalah sosial (perang asimetris) sesuai eskalasi ancaman yang terjadi pada perang asimetris secara dini, cepat, tepat, terpadu, sinergi, mengutamakan tindakan pencegahan, dan memberdayakan warga masyarakat.

Diawali dengan strategi pada fungsi deteksi dini dan pre-emptif yang utamanya dan efektif untuk menjawab ketika masalah sosial masih tersimpan dalam setiap aspek kehidupan manusia, masih terwujud dalam bentuk potensi-potensi gangguan atau faktor-faktor korelatif kriminogen, dan belum muncul kepermukaan dalam bentuk gangguan. Pada tahap berikutnya adalah strategi pada fungsi preventif, yaitu seperangkat kegiatan proaktif yang utamanya dan efektif dilakukan ketika eskalasi masalah sosial dinilai pada tingkatan ambang gangguan atau *police hazard*. Fungsi preventif dilakukan melalui serangkaian tindakan pencegahan

agar tidak terjadi gangguan, ketidak-teraturan, pelanggaran, dan kejahatan. Dan, selanjutnya strategi pada fungsi investigatif dan represif yang diperlukan untuk menjawab ketika eskalasi masalah sosial telah muncul kepermukaan dan terwujud sebagai gangguan yang nyata atau ancaman faktual. Pada tahapan ini dilakukan serangkaian upaya penegakan hukum (represif), termasuk upaya-upaya penyelidikan dalam rangka pengumpulan data dan informasi (investigatif).

Pada sisi sisi yang *kedua* Teori Gunung Es, menunjukkan bahwa ketiga strategi simultan itu juga dapat dipandang dari segi proses aktualisasinya. Masing-masing strategi akan bergerak secara kesisteman, dimulai dari tataran fundamental, instrumental, sampai kepada praktek atau implementasinya. Pada tataran fundamental menunjuk pentingnya membangun sebuah kesadaran bersama, membangun sinergi para pemangku kepentingan menjadi sebuah kekuatan yang dasyat untuk bersama-sama mengidentifikasi, memetakan, membangun kesadaran, membuat opsi dan menentukan solusinya. Kemudian memasuki tataran instrumental merupakan proses aktualisasi dari kesepahaman dan berbagai opsi yang telah dibangun pada tahap sebelumnya, dengan merumuskan berbagai aturan main (*rule of game*) yang dapat diterima, sesuai kemampuan sumberdaya yang dimiliki, dan tingkat kewenangan semua pemangku kepentingan. Selanjutnya pada tataran proses puncak atau praktek atau implementasi merupakan aksi nyata yang dilakukan bersama-sama secara sinergi dengan senantiasa memperhatikan peluang dan ancaman (*opportunities and threats*) serta kekuatan dan kelemahan (*strength and weakness*) atas tindakan yang akan dilakukan (lihat gambar dibawah: Strategi Simultan Terhadap Masalah Sosial).



Strategi pada fungsi deteksi dini merupakan serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan berbagai informasi dari seluruh aspek kehidupan masyarakat, melakukan penilaian, identifikasi, pemahaman berbagai faktor yang dapat menimbulkan masalah sosial. Fungsi deteksi dini bertujuan untuk melakukan pemetaan berbagai masalah sosial dan potensi gangguan (*social problem mapping*) dari seluruh aspek kehidupan masyarakat, memberikan peringatan dini (*early warning*) dan rekomendasi kepada pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan, utamanya tindakan pencegahan proaktif yang perlu dilakukan pada tahapan strategi yang lain. Pada tahapan ini diperlukan berbagai konsep dan teori pengetahuan deteksi dini kepolisian, intelijen kepolisian dan teknologi kepolisian yang diramu dari berbagai konsep dan teori Sosiologi, Antropologi, Ilmu Hukum, Ilmu Komunikasi, Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi lainnya.

Selanjutnya strategi pre-emptif berisi berbagai upaya pembinaan masyarakat dalam meningkatkan kapasitas warga dalam memelihara keamanan dan ketertiban, dengan tujuan meningkatkan daya tangkal, daya cegah dan daya lawan warga terhadap berbagai gangguan kamtibmas dihadapkan pada perang asimetris. Strategi pada fungsi pre-emptif disebut juga *indirect prevention (public health)*, dengan dilakukan dengan mengunjungi masyarakat untuk melakukan identifikasi, memahami, melakukan pemetaan dan sekaligus melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan

partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam memelihara dan membina keamanan dan ketertiban. Strategi fungsi represif (*curative medicine*) dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan tidak terlepas dari tujuan diadakan hukum dan nilai-nilai dasar pembentuk hukum itu sendiri. Tujuan hukum akan tercapai apabila didukung oleh tugas hukum yaitu keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum, sehingga akan menghasilkan suatu keadilan (Makarim, 2003 dalam Prasetyo dan Barkatullah, 2007).

Fungsi kepolisian proaktif, juga dilakukan melalui revitalisasi nilai-nilai Pancasila artinya proses menggiatkan dan *menumbuhkembangkan kembali pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila* sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa (*way of life*), dan ideologi nasional, sebagai sebuah syarat yang sangat penting dan utama dalam menentukan keberadaan dan keberlanjutan bangsa Indonesia. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila merupakan suatu kemutlakan yang terus menerus harus ditumbuhkembangkan agar meresap dalam hati dan pikiran, serta terwujud dalam perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. nilai-nilai luhur Pancasila yang mencerminkan kebersamaan, kekeluargaan, musyawarah dan kemanusiaan yang adil dan beradab dilakukan melalui fungsi kepolisian pre-emptif dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan dan komunikasi dengan kelompok rentan, agar dapat memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, cinta tanah air dan memiliki ketahanan nasional.

Peran polri dalam mengatasi perang asimetris sebagai wujud permasalahan sosial, juga tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun kerjasama dan kemitraan dengan seluruh *stakeholders* yang ada untuk bersama-sama membangun kerjasama yang *sinergi kemitraan* dalam mencegah munculnya perang asimetris yang dilakukan baik melalui perubahan pola fikir maupun dengan memanfaatkan kemajuan

teknologi dan penggunaan media massa sebagai sarana/alat dalam menciptakan perang asimetris. Pencegahan tidak saja dilakukan oleh lembaga kepolisian yang berwenang sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku, akan tetapi juga oleh instansi terkait (sinergi interdep) sesuai dengan kewenangannya, masyarakat secara individu maupun terorganisir untuk menangkal berbagai bentuk upaya yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam keadaan tertentu, Polri dibantu oleh TNI, termasuk pemerintah daerah membangun sistem peringatan dini dan daya tangkal masyarakat terhadap berbagai bentuk perang asimetris, melalui penyediaan infrastruktur dan berbagai kebutuhan lainnya.

Penutup

1. Perang Asimetris atau disebut juga *Asymmetric Warfare* (AW) atau *Fourth Generation Warfare* (4GW) merupakan bentuk atas respon terhadap hegemoni agresi yang seringkali berbentuk pemberontakan dengan melibatkan cara - cara lain diluar penggunaan persenjataan dengan memanfaatkan teknologi dan media massa dengan merubah ideologi dan faham masyarakat komunitas melalui indoktrinasi terhadap kelompok muda atau kaum rentan melalui serangkaian aktivitas yang ditujukan untuk meningkatkan kondisi kehidupan dan pendidikan dari masyarakat lokal dengan beradaptasi dengan masyarakat dan dilakukan oleh kelompok diluar pemerintahan dengan maksud penguasaan dibidang ekonomi dan sumber daya alam, serta bertujuan melemahkan system pemerintahan.
2. Mengacu pada ciri dan tujuan serta bentuk kegiatannya, maka perang Asimetris (*Asymmetric Warfare*), merupakan salah satu bentuk permasalahan sosial yang menampilkan adanya keadaan bahaya sesuai eskalasi ancaman dan potensi gangguan yang dimilikinya. Sebagai sebuah metode, perang asimetris (*Asymmetric Warfare*) digunakan oleh negara-negara besar dalam melawan musuh-musuhnya dengan cara mempengaruhi kekuatan dan mengeksploitasi kelemahan pihak lawan.
3. Upaya Polri dalam menghadapi dan mengatasi perang asimetris sebagai bagian dari permasalahan sosial dalam rangka mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif dan merupakan prasyarat bagi terdukungnya pembangunan Nasional melalui pendekatan Ilmu Kepolisian dilaksanakan dengan :
 - a. Menumbuhkembangkan kesadaran warga masyarakat dalam bentuk Kewaspadaan Nasional yang merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan Ketahanan Nasional baik pada tataran suprastruktur maupun pada tataran infrastruktur. Kesadaran masyarakat sebagai bagian dari kesadaran lingkungan dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai potensi kekuatan dan kelemahan yang ada.
 - b. Mengembangkan dan melakukan fungsi kepolisian melalui pendekatan Fungsi Kepolisian yang Proaktif (*Proactive Policing*). Strategi ini dilakukan dengan melaksanakan fungsi kepolisian melalui kegiatan operasional dan dilakukan secara simultan baik strategi deteksi dini dan pre-emptif, preventif, dan represif - investigatif dengan melakukan penanganan secara dini, cepat, tepat, terpadu, sinergi, mengutamakan tindakan pencegahan, dan memberdayakan warga masyarakat.
 - c. Mendorong dilakukannya revitalisasi nilai-nilai Pancasila dengan menggiatkan dan menumbuhkembangkan kembali pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara,

pandangan hidup bangsa (*way of life*), dan ideologi nasional, sebagai sebuah syarat yang sangat penting dan utama dalam menentukan keberadaan dan keberlanjutan bangsa Indonesia. Pemahaman kembali nilai-nilai Pancasila merupakan upaya menampilkan karakteristik bangsa yang saling menghormati, gotong royong dan permufakatan untuk mencapai penyelesaian masalah.

- d. Membangun terwujudnya kerjasama dan kemitraan dengan seluruh *stakeholders* dan pemangku kepentingan yang ada untuk bersama-sama bersinergi dalam mencegah munculnya perang asimetris. Tanggung jawab tidak dapat diserahkan kepada satu pihak saja, akan tetapi perlu dukungan dan kerjasama dengan berbagai kementerian dan lembaga.

Daftar Pustaka

Aforio, The Asymmetric Warfare Environment as Described by the Participants, 2013

Baarda, & D. Verwij, *The Moral Dimension of Asymmetrical Warfare: Counter-terrorism, Democratic Values and Military Ethics* (pp. 47-61). Leiden: Martinus Nijhoff Publishers and vsp.

Bachtiar, Harsja W., *Ilmu Kepolisian: Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan yang Baru*, Jakarta: PTIK-PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994.

Brotodiredjo, Soebroto, 1997, *Hukum Kepolisian Umum di Indonesia*, Yuseha, Jakarta.

Buffaloe, D. L. (2006). *Defining Asymmetric Warfare*. Arlington: The Institute Of Land Warfare.

Caforio, G. (2012). The Concreteness of Asymmetric War: Fragments of Experience. *The Quarterly Journal*, 21-39.

Caforio, G. (2013). The Asymmetric Warfare Environment as Described by the Participants. *The Quarterly Journal*, 53-67.

Cook, M. L., & Conversino, M. (2009). Asymmetric Air War: Ethical Implications. In T.

Dahniel, Rycko Amelza, 2015. Orasi Ilmiah disampaikan dalam rangka Dies Natalis Universitas Langlangbuana ke-33 tahun 2015.

Darmadi, Sugijanto, *Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat, sebuah Eksplorasi Awal Menuju Ilmu Hukum yang Intregalistik dan Otonomi*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1998.

Dimiyati, Khudzaifah, *Pemikiran Hukum: Konstruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.

Djamin, Awaloedin, dkk 2006 *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia, Dari Jaman Kuna Sampai Sekarang*. Penerbit Yayasan Brata Bhakti Polri. Jakarta

Djamin, Awaloedin. 2007. *Kedudukan Kepolisian Negara RI dalam Sistem Ketatanegaraan: Dulu, Kini dan Esok*, Jakarta: PTIK Press.,

Djamin, Awaloedin, 2011. *Sistem Administrasi Kepolisian*, YPKIK Jakarta

Dwilaksana, Chrysnanda (2014), *Pemolisian Komuniti (Community Policing) Dalam Menciptakan Kamtibmas*, The Indonesian Center for Police & Security Studies

Frunzeti, T. (2013). Asymmetric, Unconventional And Hybrid Actions In 21st Century Warfare. *Political-Military Topicality*, 6-13.

Haskologlu, Isa, et all (2013). A Perspective of Applications of Unmanned System in Asymmetric Warfare, DOI:10.7763/IJNET.2013.V3.356

Lavoy, P. L. (2009). Introduction: the importance of the Kargil conflict. In P. L. Lavoy, *Asymmetric Warfare in South Asia: The Causes and Consequences of the Kargil* (pp. 1-29). New York: Cambridge University Press.

Lindström, F. (2012). *Asymmetric warfare and challenges for international humanitarian law*.

Civilian direct participation in hostilities and state response. Uppsala Universitet.

Mabes Polri 1970 Almanak Seperempat Abad Kepolisian Negara Republik Indonesia. (17 Agustus 1945 - 17 Agustus 1970) Penerbit Mabes Polri. Jakarta

Mustofa, Muhammad, Perkembangan Ilmu Kepolisian, Jurnal studi kepolisian, STIK, Jakarta, 2011

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (2015). Ilmu Kepolisian, PTIK Press, Jakarta.

Suparlan, Parsudi, (2008). Ilmu Kepolisian, YPKIK Jakarta.

Tim PTIK 1996 50 Tahun Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian 1946-1996. Penerbit Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Jakarta

Van Peursen, C.A., Fakta, Nilai, Peristiwa, Penerjemah A. Sonny Keraf, Jakarta: Gramedia.

William G Bailey, 1995. *The Encyclopedia of Police Science:second edition.* Alih bahasa (Rahayu Hidayat dan team). New York & London: Garland Publishing.Inc.

Yogi R, Alam Priya (2013), Peran POLRI Sebagai Aparat Penegak Hukum Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram mengemukakan bahwa

